

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena baik atau buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak.

Deliquensi yang dilakukan oleh anak-anak, para remaja dan adolenses itu pada umumnya merupakan produk dari *konstitusi detektif mental* orang tua, anggota keluarga dan lingkungan tetangga dekat, ditambah dengan *nafsu primitif dan agresivitas yang tidak terkendali*. Semua itu mempengaruhi mental dan kehidupan perasaan anak-anak muda yang belum matang dan sangat labil. Di kemudian hari proses ini berkembang menjadi bentuk *defektif secara mental* sebagai akibat dari proses pengkondisian oleh lingkungan sosial yang buruk/jahat.¹

Orang tua dan anak merupakan dua bagian yang sangat penting dalam sebuah kehidupan, dimana anak dalam perkembangannya harus intensif dalam pengawasan dan kontrol dari orang tua. Sebab pengawasan dan didikan orang tua kepada anak sejak usia dini akan sangat berpengaruh pada perkembangan dan pembentukan psikologi serta wawasan anak ketika hendak akan menginjak pada usia remaja dan dewasa.

¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* cetakan ke 13 Jakarta, Rajawali Pers 2014 hlm 57

Membahas soal orang tua dan anak tentunya tidak akan pernah lepas dari peran orang tua dalam memberikan bimbingan dan didikan secara intensif kepada anak-anaknya guna untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan kepada anak untuk selalu bersikap positif, tidak melanggar terutama ketika anak sudah mulai belajar menjalankan aktivitas dan pergaulannya di luar lingkungan rumah atau keluarga yang sejatinya suasana tersebut sudah jauh dan lepas dari pengawasan orang tua.

Peran orang tua dalam memberikan perlindungan berupa bimbingan, arahan serta didikan kepada anak merupakan sebuah hal yang wajib untuk dilaksanakan meskipun pada dasarnya secara otomatis kewajiban tersebut melekat pada setiap diri orang tua. Namun untuk lebih mengefektifkan peran orang dalam memberikan perlindungan kepada anak, maka dalam hal ini pemerintah berinisiatif untuk menuangkan hal ini di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:²

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

²Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 26 ayat 1 yang menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua memberikan bimbingan, didikan dan pengawasan kepada anak, namun dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik. Kenyataannya masih banyak orang tua yang masih melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam membimbing dan mendidik anak. Hal ini seperti yang terlihat pada kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur seperti yang tercatat dalam daftar kasus Kepala Reserse Kriminal Polri Resort Gorontalo Kota dari tahun 2014 terjadi 5 kasus dan tahun 2015 terdapat 7 kasus dengan berbagai klasifikasi yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Sementara pada tahun 2016 sebanyak 9 kasus dan tahun 2017 terdapat 11 kasus. Artinya kenyataan ini membuktikan bahwa masih terdapat kegagalan dari beberapa orang tua dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dewasa ini kenakalan anak-anak semakin bertambah. Di sana-sini nampak anak-anak nakal berkeliaran. Ada yang senang tidur di luar rumah. Heran, mengapa anak -anak itu lebih senang tidur di kaki lima dari pada di rumah sendiri. Sebagian dari mereka akhirnya meringkuk di penjara. Ibu-bapak tidak menyadari apa sebabnya mengapa demikian. Banyak orang tua menyalahkan anaknya. Tetapi bagaimana jahat pun seorang anak, orang tua tetap ikut bertanggung jawab. Bibit-

bibit tabiat yang tidak baik sudah dimulai pada waktu anak masih kecil. Setiap anak memerlukan bimbingan sejak kecil.

Orang tua harus memahami perkembangan tabiat anak-anak. Mereka perlu menyelami jiwa mereka sejak kecil. Orang tua sebaiknya mengetahui latar belakang kenakalan mereka.³ Berangkat dari hal tersebut maka seharusnya ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus diimplementasikan dengan baik. Sebab peran aktif orang tua dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak harus tersalurkan dengan baik. Dalam hal ini pola asuh orang tua terhadap anak merupakan salah satu aspek penting yang memberikan pengaruh dalam pembentukan sikap dan karakter anak.

Pola asuh orang tua dalam membantu anak untuk mengembangkan disiplin diri ini adalah *upaya orang tua yang diaktualisasikan* terhadap penataan:

- (1) lingkungan fisik;
- (2) lingkungan sosial internal dan eksternal;
- (3) pendidikan internal dan eksternal;
- (4) dialog dengan anak-anaknya;
- (5) suasana psikologis;
- (6) sosiobudaya;
- (7) perilaku yang ditampilkan pada saat terjadinya “pertemuan” dengan anak-anak;

³R. I. Sarumpaet, *rahasia mendidik anak*, cetakan kedelapan, indonesia publishing house, bandung, 2008 hlm 198

(8) kontrol terhadap perilaku anak;

(9) menentukan nilai-nilai moral sebagai dasar berperilaku dan yang diupayakan kepada anak-anak.

Keterkaitan pola asuh orang tua dengan anak berdisiplin diri dimaksudkan sebagai upaya orang tua dalam “meletakkan” dasar-dasar disiplin diri kepada anak dan membantu mengembangkannya sehingga anak memiliki disiplin diri. Intensitas kebutuhan anak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua bagi kepemilikan dan pengembangan dasar-dasar disiplin diri, menunjukkan adanya kebutuhan internal, yaitu:

(1) tingkat rendah, manakala anak masih membutuhkan banyak bantuan dari orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri (berdasarkan naluri);

(2) tingkat menengah, manakala anak kadang-kadang masih membutuhkan bantuan dari orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri (berdasarkan nalar); dan

(3) tingkat tinggi, manakala anak sedikit sekali atau tidak lagi memerlukan bantuan serta kontrol orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri (berdasarkan kata hati).

Dinamika anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri melibatkan tiga proses yang masing-masing bersifat dialektik, yaitu pengenalan dan pemahaman nilai-nilai moral, pengedepanan nilai-nilai moral dan penerapan nilai-nilai moral.

Proses dialektik yang dimaksud adalah, bahwa pada setiap proses yang terjadi, akan senantiasa melakukan penolakan dan atau penerimaan anak terhadap nilai baru karena adanya konflik atau benturan dengan nilai lama yang telah mengendap dalam dirinya.⁴

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat Batak, ditemukan umpasa (ungkapan) sebagai berikut: *“Bintang na tu ombun na sumorop, anak pe antong riris, boru pe torop.”*

Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet atau pun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa mendatang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan

⁴Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, cetakan ke 1 Jakarta, Rineka Cipta 1998 hlm 15 – 16

pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁵

Usaha orang tua menciptakan situasi dan kondisi bermuatan nilai moral, pada dasarnya adalah mengupayakan anak mempunyai kesadaran dan berperilaku taat moral yang secara otonom berasal dari dalam diri sendiri. Dasar otonomi nilai moral adalah identifikasi dan orientasi diri. Pola hidup keluarga (ayah dan ibu) merupakan “model ideal” bagi peniruan dan pengidentifikasian perilaku dirinya. Otonomisasi nilai moral dalam diri anak berlangsung dalam dua tahap, yaitu pembiasaan diri dan identifikasi diri.

Agar “model ideal” perbuatan orang tua atau pendidik secara otonom dimiliki anak, terlebih dahulu perlu prakondisi moral, yang meliputi penciptaan keterbukaan (anak) dalam identifikasi diri; kemampuan untuk menerima diri; menerima model-model moral; formasi kematangan kata hati; dan pengalaman berhasil dan sukses. Keputusan moral anak sangat dipengaruhi oleh tingkat dan kualitas pengkondisian moral, kata hati dan super ego.

Secara esensial, prakondisi moral memerlukan model-model perkembangan moral dan penyempurnaan pengakuan “figur ideal”. Perilaku orang tua dan atau orang dewasa dapat diinternalisasi anak jika ditampilkan dari keakurasian pedoman moral dan sedikit tergantung pada pemberian hadiah eksternal dan hukuman.⁶

Setelah melihat beberapa komponen penting yang harus ikut andil dan bertanggung jawab dalam membina dan mendidik anak dalam mengawal

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak & Perempuan*, cetakan ke 1 Jakarta, Refika Aditama 2012 hlm 68 – 69

⁶ Moh. Schochib. Op. Cit hlm 33

pertumbuhan dan perkembangan anak yang kelak nanti akan menjadi generasi baru dalam melanjutkan cita-cita bangsa dan negara maka pada eksistensinya peran orang tua dalam mengarahkan pola dan kebiasaan hidup positif kepada anak-anaknya adalah salah satu faktor penting dan sangat menentukan bagi anak untuk terhindar dari hal-hal yang mengarah pada kerusakan masa depan anak.

Lingkungan keluarga merupakan salah satu tempat yang sangat efektif untuk mendidik dan mengarahkan anak agar lebih bersikap positif dan hati-hati dalam berinteraksi dan berorientasi di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari peran orang tua dalam lingkungan keluarga yang selalu berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anaknya. Karakter positif yang terbentuk pada diri anak tidak bisa dipungkiri bahwa lahir dari sebuah proses kehidupan keluarga yang terbilang harmonis sebab tidak sedikit pula anak-anak yang pada dasarnya harus mendapatkan bimbingan-bimbingan positif baik yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih ada anak-anak yang harus berhadapan dan berurusan dengan hukum akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut menyimpang dari aturan-aturan hukum yang ada. Hal ini dapat terlihat pada data-data yang menunjukkan diberbagai daerah masih ada anak-anak yang harus berurusan dengan hukum akibat melakukan perbuatan kriminal. Seperti yang terlihat pada data daftar kasus kriminal Kepala Reserse Kriminal Polri Resort Gorontalo Kota dari tahun 2014 dan tahun 2015 dimana terdapat sejumlah 7 kasus anak dibawah umur sebagai pelaku kriminal dengan klasifikasi kasus yang berbeda-beda. Sementara pada tahun 2016 sebanyak 9 kasus dan tahun

2017 terdapat 11 kasus. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota bahwa ditahun 2014 telah tercatat 1 anak sebagai pelaku penganiayaan, 1 anak sebagai pelaku pencurian motor, 2 anak sebagai pelaku cabul. Dan ditahun 2015 telah tercatat 3 anak sebagai pelaku penganiayaan, 2 anak sebagai pelaku pencurian motor, 1 anak sebagai pelaku cabul dan 2 anak sebagai pelaku pencurian dengan total pelaku anak sebagai pelaku kriminal ditahun 2014 dan tahun 2015 di Kota Gorontalo berjumlah 12 anak. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak lepas dari kurangnya peran orang tua dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak-anaknya.

Berikut hasil wawancara orang tua tertanggal 19 maret tahun 2017 yang peneliti dapatkan dari 4 Responden, yang didalam penelitian ini peneliti jadikan sebagai sampel. Adapun responden-responden tersebut yakni ibu Misni Mowu'u adalah orang tua dari adik Gunawan Mowu'u, ibu Sriwahyuni adalah orang tua dari adik Dandi Mohune, ibu Sumiyati adalah orang tua dari adik Wahyu dan bapak Abdul Jabar Atamimi adalah ayah dari adik Suleman Atamimi. Dari hasil penelusuran peneliti teridentifikasi bahwa dari 4 responden yang ada, semua anak yang terlibat dalam tindakan kriminal ini kesemuanya adalah berstatus sebagai pelajar. 3 anak diantaranya berasal dari keluarga yang masih utuh sedangkan 1 anak yang lainnya berasal dari keluarga yang berantakan atau broken home.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa orang tua anak tersebut, mereka menunturkan bahwa pada kenyataannya anak-anak mereka sama halnya seperti anak-anak yang lain. Dimana ketika waktu sekolah, anak mereka pun menjalankan aktivitas sekolah sebagaimana anak pada

umumnya. Berdasarkan pernyataan responden bahwa kejadian yang anak mereka alami saat itu terjadi secara spontan saja, tanpa disadari oleh anak-anak mereka bahwa tindakan itu adalah tindakan yang kurang baik dan salah, yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum.

Setelah membandingkan dan menganalisis beberapa kasus yang terjadi dan pelakunya adalah anak sebagaimana hasil penelusuran atau wawancara peneliti dari orang tua anak yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal, maka peneliti berpendapat bahwa perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak tersebut tidak selamanya ada perencanaan terlebih dahulu dan biasanya terjadi disaat anak berada di luar rumah serta dalam suasana bergaul bersama teman-temannya yang notabene situasi ini terlepas dari pengawasan orang tua.

Terlepas dari hal tersebut, pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar untuk mendidik dan membentuk pribadi anak terutama ketika anak berada di rumah untuk menanamkan kepada anak disiplin diri yang kuat berupa tanggungjawab, etika bergaul membentuk akhlak dan sebagainya. Sehingga tidak ada satu alasan pun bagi orang tua untuk melalaikan dalam membentu pribadi anak menjadi baik ketika hendak anak berada di rumah. Sebab hal ini sudah sangat jelas ditegaskan di dalam Pasal 26 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam implementasinya pasal ini belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji masalah dalam suatu bentuk proposal/skripsi dengan judul “**Efektivitas Pasal 26**

Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa permasalahan yang calon peneliti rumuskan, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam proses penelitian ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang efektivitas penerapan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan pasal tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat yang melakukan kajian mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini.